

KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
UNSUR PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN
2026
PERWAL NO.2, BD 2026/NO. 2. HLM 139
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
UNSUR PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN

- ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan;
- Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021;
 - Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan sebagai yaitu:
 - a. BAB I Ketentuan Umum
 - b. BAB II Susunan Perangkat Daerah
 - c. BAB III Kedudukan dan Susunan Organisasi
 - d. BAB IV Tugas dan Fungsi
 - e. BAB V Bagan Struktur Organisasi
 - f. BAB VI UPT
 - g. BAB VII Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
 - h. BAB VIII Tata Hubungan Kerja
 - i. BAB IX Kepegawaian
 - j. BAB X Pembiayaan
 - k. BAB XI Ketentuan Peralihan
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Januari 2026.
- Lamp. : 120 Hlm.